



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas, perlu pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sudah tidak sesuai dengan kondisi kerja, perkembangan, dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 1994 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Struktural atau yang disamakan.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat Negara.
13. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri.

14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/*mutz*, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
18. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
19. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
20. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
21. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
22. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan
23. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
24. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
25. Pakaian KORPRI adalah pakaian batik KORPRI sebagaimana telah ditetapkan melalui Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Seragam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH yaitu :
    - 1. PDH Warna Khaki;
    - 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;
    - 3. PDH Batik Karawang/tenun/etnik nusantara;
    - 4. PDH Smart Casual; dan
    - 5. PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; dan
  - g. Pakaian khusus :
    - 1. Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu yaitu :
      - a) Pakaian KORPRI;
      - b) Pakaian Adat/Tradisional;
      - c) Pakaian Olah Raga;
      - d) Pakaian Seragam Pramuka; dan
      - e) Pakaian Bernuansa Santri.
    - 2. Pakaian khusus Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pelayanan Publik dan tugas tertentu.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - c. Dinas Perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Pendapatan Daerah;
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Kesehatan; dan
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 2  
PDH

Pasal 4

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

#### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. kelengkapan :
    - 1. badge nama dan lambang Daerah Kabupaten;
    - 2. lencana KORPRI;
    - 3. papan nama;
    - 4. tanda pengenal;
    - 5. tanda jabatan;
    - 6. tanda pangkat harian;
    - 7. pita tanda jasa;
    - 8. ikat pinggang nilon/kulit; dan
    - 9. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Model PDH warna khaki untuk untuk pria/wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraph 3

#### PDH Putih

#### Pasal 6

PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) PDH kemeja warna putih menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih;
  - b. celana Panjang/rok warna hitam;
  - c. kelengkapan :
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. tanda pengenal;

4. ikat pinggang nilon/kulit; dan
  5. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Model PDH kemeja warna Putih untuk pria/wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara

#### Pasal 8

PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. PDH kemeja motif Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan panjang/pendek, digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH kemeja motif Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan pendek, digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

#### Pasal 9

- (1) PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan pendek/panjang;
  - b. warna celana panjang/rok menyesuaikan;
  - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Model PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### PDH *Smart Casual*

#### Pasal 10

- (1) PDH *Smart Casual* menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek/panjang warna;
  - b. celana panjang/rok warna menyesuaikan;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap; dan
  - d. kelengkapan:
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama; dan
    3. tanda pengenal.
- (2) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu

Pasal 11

- (1) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 wajib dipergunakan oleh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah:
  - a. Dinas Perhubungan,
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja, dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
PSH

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PSH untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
  - b. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel; dan
  - c. kelengkapan :
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama; dan
    3. tanda pengenal.
- (2) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dipergunakan pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Rapat Paripurna atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 14

- (1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional, Protokol, Humas dan pegawai lainnya dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 8

### PSL

#### Pasal 15

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
  - b. jas dengan kerah rebah dan terbuka, tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;
  - c. celana panjang/rok warna sama dengan jas;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel; dan
  - e. peci hitam nasional dan tanda jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) PSL untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Petugas Protokol dan PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSL.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator selain Camat, Pengawas selain Lurah serta Jabatan Fungsional memakai PSL saat pelantikan.
- (3) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Paragraf 9

### PSR

#### Pasal 17

- (1) PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja dan/atau yang jabatannya disamakan dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSR untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan Panjang, kerah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. celana Panjang/rok warna sama;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel;
  - d. lencana KORPRI; dan
  - e. tanda pengenal dan papan nama.

- (3) PSR untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 10

PDL

Pasal 18

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang bersifat teknis atau menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

PDU

Pasal 19

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.
- (2) PDU untuk Bupati, Wakil Bupati pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. setelan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
  - b. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih
  - c. kaos kaki dan sepatu pantofel yang seluruhnya berwarna putih;
  - d. atribut :
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. topi upacara;
    4. tanda jabatan;
    5. tanda pangkat upacara; dan
    6. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan PDU untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan dengan kelaziman.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDU.
- (5) PDU digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada saat pelaksanaan pelantikan jabatan dan Upacara Peringatan 17 Agustus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan PDU untuk Bupati, Wakil Bupati berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap ketentuan PDU untuk Camat dan Lurah.

Pasal 21

- (1) PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yaitu pegawai pada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Dinas Perhubungan; dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12  
Pakaian KORPRI

Pasal 22

- (1) Pakaian KORPRI untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja pakaian seragam batik KORPRI;
  - b. celana Panjang/rok warna biru tua;
  - c. atribut :
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama; dan
    - 3. tanda pengenal.
  - d. perlengkapan :
    - 1. peci Nasional;
    - 2. ikat pinggang; dan
    - 3. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.
- (2) Untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 13  
Pakaian Adat/Tradisional

Pasal 23

Ketentuan mengenai kelengkapan, desain, tata cara, waktu dan protokoler penggunaan pakaian adat/tradisional akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 14  
Pakaian Olahraga

Pasal 24

- (1) Pakaian olahraga untuk pria dan Wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
  - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
  - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian olahraga untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pakaian olahraga.

Paragraf 15  
Pakaian Seragam Pramuka  
Pasal 25

- (1) Pakaian seragam Pramuka untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
  - b. celana panjang warna coklat tua;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian seragam pramuka untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri, berlidah bahu, dan berkerah;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;
  - c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu warna hitam tinggi hak  $\pm$  15 cm (lebih kurang lima belas sentimeter); dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu warna coklat tua.

Paragraf 16  
Pakaian Bernuansa Santri  
Pasal 26

- (1) Pakaian bernuansa santri untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju takwa;
  - b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
  - c. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian bernuansa santri untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
  - b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
  - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan penggunaan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan pakaian bernuansa santri.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi yang beragama selain Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.

### BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan PDH untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

HARI	PAKAIAN DINAS
SENIN	PDH Warna Khaki
SELASA	PDH Warna Khaki
RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam
KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara
JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>

- (2) Penggunaan PDH untuk PNS pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan PDH Khusus setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada:
  - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
  - b. Upacara rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
  - c. Upacara hari besar Nasional;
  - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
  - e. acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian Adat/Tradisional digunakan pada hari-hari tertentu dan/atau sesuai kebutuhan.
- (5) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada upacara hari ulang tahun Pramuka.
- (6) Pakaian bernuansa santri digunakan pada hari ulang tahun Santri Nasional yakni tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober.
- (7) Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan olahraga dan setelah olahraga menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

- (8) Penggunaan Pakaian Dinas yang bersifat bulanan dan/atau insidentil sebagai berikut :

PAKAIAN DINAS	BULANAN	INSIDENTIL
PSH, PDL		Disesuaikan dengan undangan
PSL		Pengambilan sumpah jabatan
PDU		Disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Perangkat Daerah yang diatur PDU nya)
Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17 (tujuh belas)	Upacara Hari Besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
Pakaian Adat/ Tradisional		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Olahraga		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Seragam Pramuka	Setiap tanggal 14 (empat belas) agustus	Upacara hari ulang tahun Pramuka, Upacara Pelantikan Kwaran.
Pakaian Bernuansa Santri	Setiap tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober	Hari Ulang Tahun Santri Nasional.

Pasal 28

- (1) Penggunaan PDH untuk PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

HARI	PAKAIAN DINAS
SENIN	PDH Warna Khaki
SELASA	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna Khaki
RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam
KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara
JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>

- (2) Penggunaan PDH untuk Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

HARI	PAKAIAN DINAS
SENIN	PDH Warna Khaki
SELASA	PDH Kemeja Warna Bebas, Celana/Rok warna Hitam
RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam
KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara
JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>

#### Pasal 29

- (1) Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan tugas tertentu pada Perangkat Daerah dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Sekretariat Daerah;
  - Inspektorat Daerah;
  - Badan Pendapatan Daerah;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Dinas Kesehatan; dan
  - Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pakaian khusus Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

#### BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- tutup kepala;
- tanda jabatan;
- lencana KORPRI;
- tanda jasa;
- papan nama;
- Badge Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Badge lambang Daerah Kota;
- Badge Perangkat Daerah; dan
- tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 31

Tutup kepala terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. *mutz* terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. peci hitam nasional.

Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan

Pasal 32

(1) Tanda jabatan terdiri dari:

- a. tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah; dan
- b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanda jabatan yang digunakan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas terdiri dari :

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
- b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
- d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.

Bagian Keempat  
Lencana KORPRI

Pasal 33

(1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa

Pasal 34

(1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pita tanda jasa; dan
- b. bintang tanda jasa.

- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada PDU.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

#### Bagian Keenam

##### Papan Nama

##### Pasal 35

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

#### Bagian Ketujuh

##### Nama Pemerintah Daerah

##### Pasal 36

- (1) Badge nama pemerintah daerah ditempatkan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu lengan sebelah kiri
- (2) Bahan dasar badge nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG".

#### Bagian Kedelapan

##### Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten

##### Pasal 37

- (1) Badge Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) sentimeter di bawah nama pemerintah daerah.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian kesembilan

##### Tanda Pengenal

##### Pasal 38

- (1) Tanda pengenal dipasang untuk menunjukkan identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i terdiri dari:
  - a. bagian depan:
    1. foto ASN dengan memakai PDH;

2. lambang Daerah Kabupaten;
  3. nama Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  4. nama unit organisasi.
- b. bagian belakang:
1. nama ASN;
  2. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;
  3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
  4. golongan darah;
  5. alamat kantor;
  6. tanggal dikeluarkan;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (4) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN terdiri dari:
- a. warna merah tua untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru dongker untuk pejabat eselon III;
  - c. warna biru muda untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pegawai non eselon;
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional
  - f. warna krem untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### Bagian Kesepuluh Pemakaian Atribut

##### Pasal 39

- (1) Atribut PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau *mutz*, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDH bagi PNS terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau *mutz*.
- (3) Atribut PDH untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
- (4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenal.
- (5) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam nasional.
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 12 Februari 2024



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,




BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR 6

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

- I. MODEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- k. Lambing Daerah Kabupaten Karawang
- l. Tanda Pengenal

- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- k. Lambing Daerah Kabupaten Karawang
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



**KETERANGAN :**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI BERJILBAB



**KETERANGAN :**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana rok panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan di letakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



### KETERANGAN :

- Tanda Jabatan
- Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- Papan Nama
- Saku Kemeja
- Kancing
- Kerah
- Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- Tanda Pengenal
- Sambungan Bahu Belakang
- Lengan Panjang
- Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



### KETERANGAN :

- Tanda Jabatan
- Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- Papan Nama
- Saku Kemeja
- Kancing
- Kerah
- Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- Tanda Pengenal
- Sambungan Bahu Belakang
- Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Kopr's Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan di letakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Karawang
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Kopr's Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK KARAWANG/TENUN/  
LURIK/ETNIK NUSANTARA PRIA



- KETERANGAN :
- a. Kerah Berdiri
  - b. Kancing Baju
  - c. Lencana Korpri
  - d. Saku Tempel
  - e. Tanda Pengenal
  - f. Lengan Pendek/  
Panjang
  - g. Papan Nama
  - h. Baju Motif Batik
  - i. Celana Panjang Warna  
Menyesuaikan.

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK KARAWANG/TENUN/  
LURIK/ETNIK NUSANTARA WANITA



- KETERANGAN :
- a. Kerah Berdiri
  - b. Kancing Baju
  - c. Lencana Korpri
  - d. Tanda Pengenal
  - e. Lengan Pendek/  
Panjang
  - f. Papan Nama
  - g. Baju Motif Batik
  - h. Rok Warna  
Menyesuaikan.

13. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* PRIA




14. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* WANITA



B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA BUPATI/  
WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA BUPATI/  
WAKIL BUPATI/ CAMAT/ LURAH



KETERANGAN :


- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH




KETERANGAN :  
 Tanda Pangkat  
 Nama Kementerian Dalam Negeri  
 Papan Nama  
 Tanda Jabatan  
 Tutup Saku Dalam  
 Kancing  
 Kerah Rebah  
 Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia  
 Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  
 Lambang Daerah Kabupaten Karawang  
 Tanda Pengenal  
 Celana Panjang  
 Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB BUPATI/WAKIL BUPATI/ CAMAT/ LURAH



KETERANGAN :  
 a. Tanda Pangkat  
 b. Nama Kementerian Dalam Negeri  
 c. Papan Nama  
 d. Tanda Jabatan  
 e. Tutup Saku Dalam  
 f. Kancing  
 g. Kerah Rebah  
 h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia  
 i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  
 j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang  
 k. Tanda Pengenal  
 l. Rok Panjang  
 m. Celana Panjang  
 n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL (BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH)



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB (BUPATI/WAKIL BUPATI/ CAMAT/ LURAH)



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA BUPATI/  
WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA BUPATI/WAKIL BUPATI/  
CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Koprs Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BUPATI/WAKIL BUPATI/  
CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB BUPATI/  
WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH




KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Koprps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Karawang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.

## C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


### 1. PSH UNTUK PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Peci Nasional
- b. Kemeja warna Gelap Bebas
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- g. Tanda Pengenal
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Kancing Baju 15 Buah
- j. Celana Panjang warna gelap Celana/Rok 15cm dibawah lutut (bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah Wanita)
- k. Sepatu Tertutup berwarna Hitam atau Pantofel


### 2. PSH WNITA



#### KETERANGAN :

- a. Kemeja warna Gelap Bebas
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- g. Jilbab warna menyesuaikan
- h. Kancing Baju 15 Buah
- i. Saku Bawah dengan Tutup
- j. Celana/Rok 15cm dibawah lutut
- k. Rok Panjang Warna sama dengan kemeja
- l. Celana Panjang warna sama dengan kemeja
- m. Sepatu Tertutup berwarna Hitam atau Pantofel


D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)  
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tetutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Tertutup Warna Hitam Gelap atau Pantofel


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



### KETERANGAN :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tetutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Belahan Jahitan
- e. Sepatu Tertutup Warna Hitam Gelap atau Pantofel
- f. Celana Panjang


## 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



### KETERANGAN :


- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tetutup
- c. Celana Panjang
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Tertutup Warna Hitam Gelap atau Pantofel

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)  
1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA




- KETERANGAN :
- a. Kerah Berdiri
  - b. Lencana Korpri
  - c. Saku Baju Depan
  - d. Tanda Pengenal
  - e. Saku Bawah dengan Tutup
  - f. Kancing Baju 5 Buah
  - g. Papan Nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



- KETERANGAN :
- a. Krah Berdiri
  - b. Lencana Korpri
  - c. Saku Baju Atas
  - d. Tanda Pengenal
  - e. Saku Bawah dengan Tutup
  - f. Kancing Baju 5 Buah
  - g. Papan Nama


### 3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB



**KETERANGAN :**

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Kancing
- e. Saku Bawah dengan Tutup
- f. Papan Nama
- g. Kerudung/Jilbab
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok/Celana Panjang


### 4. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL



**KETERANGAN :**

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Kancing
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Celana Panjang


F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)  
 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS, khusus camat/lurah tanda jabatan di letakkan pada saku sebelah kanan
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah Kab. Karawang
- i. Lambang Daerah Kab. Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS, khusus camat/lurah tanda jabatan di letakkan pada saku sebelah kanan
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah Kab. Karawang
- i. Lambang Daerah Kab. Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



#### KETERANGAN :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS, khusus camat/lurah tanda jabatan di letakkan pada saku sebelah kanan
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah Kab. Karawang
- i. Lambang Daerah Kab. Karawang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


G. PAKAIAN DINAS UPACARA  
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



KETERANGAN :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Celana Putih Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- m. Sambung Baju
- n. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BUPATI/WAKIL BUPATI/  
CAMAT/LURAH



KETERANGAN :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB BUPATI/WAKIL  
BUPATI/CAMAT/LURAH




KETERANGAN :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## H. PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU


### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



#### KETERANGAN :

- a. Peci Nasional
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Jilbab Menyesuaikan
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik Korpri
- g. Celana Panjang warna Biru Tua
- h. Rok 15cm dibawah lutut/ rok Panjang warna biru tua
- i. Sepatu Tertutup Warna Hitam/ Pantofel

### 2. PAKAIAN ADAT TRADISIONAL




Khas Sunda Pria



Khas Sunda Wanita

### 3. PAKAIAN OLAHRAGA



### 4. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

#### a. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA




b. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



5. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

a. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI PRIA





b. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI WANITA




## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

### A. TUTUP KEPALA

#### 1. MUTZ



#### 2. TOPI UPACARA



#### KETERANGAN :

- Bahan Dasar Kain Warna Hitam
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam (untuk Bupati/Wakil Bupati/Camat), Lambang Daerah Kabupaten Karawang (untuk Lurah)
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita Emas untuk Bupati/Wakil Bupati/Camat dan Pita Perak untuk Lurah

Untuk Bupati/ Wakil Bupati/ Camat



Untuk Lurah



### 3. PECCI HITAM NASIONAL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

### B. TANDA PANGKAT


#### 1. TANDA PANGKAT BUPATI/ WAKIL BUPATI/ CAMAT/ LURAH

##### a. PDH Warna Khaki Bupati



- Bahan dasar tanda logam berwarna putih
- Ukuran Panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

##### b. PDH Warna Khaki Wakil Bupati



- Bahan dasar tanda logam berwarna putih
- Ukuran Panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

##### c. PDH Warna Khaki Camat



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak

##### d. PDH Warna Khaki Lurah



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak

e. Pakaian Dinas Upacara Bupati



- Bahan dasar tanda logam berwarna putih
- Ukuran Panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

f. Pakaian Dinas Upacara Wakil Bupati



- Bahan dasar tanda logam berwarna putih
- Ukuran Panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

g. Pakaian Dinas Upacara Camat



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak

h. Pakaian dinas Upacara Lurah



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak

i. Pakaian Dinas Harian Putih Camat



- a. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- b. 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- c. Bahan dasar kain berwarna biru
- d. Digunakan di pundak


j. Pakaian Dinas Harian Putih Lurah



- a. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- b. 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- c. Bahan dasar kain berwarna biru
- d. Digunakan di pundak

C. TANDA JABATAN


1. Tanda Jabatan Bupati



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5cm


2. Tanda Jabatan Wakil Bupati



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5cm


### 3. Tanda Jabatan Camat



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 1,5 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perak
- c. Lambang Garuda
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna Perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

### 4. Tanda Jabatan Lurah



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 1,5 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perak
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna Perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

### D. LENCANA KORPRI



### E. PAPAN NAMA



### F. NAMA PEMERINTAH DAERAH



## G. LAMBANG DAERAH



Arti Lambang :

**"Warna Hijau, Padi dan Kapas"**

Melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan yang senantiasa di wujudkan di Kabupaten Karawang.

**"Pintu Air"**

Melambangkan Karawang sebagai daerah pertanian dengan diiri pengairan teknis.

**"Butir Padi 17, Pintu 8, Tanaman Padi atau Rawa 45"**

Melukiskan semangat juang dalam menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia

**"Golok Lubuk"**

Melambangkan semangat Kabupaten Karawang pantang menyerah dalam membela Tanah Air dan Bangsa.


**"Bunga Kapas 10"**

Melambangkan tanggal 10 Maulud Tahun Alif 1.555 (Th. Jawa) atau 10 Rabiul Awal 1043 H sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang.

**"Alur Putih Empat"**

Melukiskan bahwa Abad ke VI Kerajaan Terumanegara telah menempatkan Sungai Citarum sebagai jalur Perhubungan

## H. NAMA PERANGKAT DAERAH



I. TANDA PENGENAL

  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG  
(UNIT ORGANISASI)

Pas  
Photo  
4x6

(NAMA)  
(NIP)



Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Gol. Darah :  
Alamat Kantor :  
Dikeluarkan :

a.n Sekretaris Daerah  
(Kepala SKPD)

(Nama)  
Pangkat/Golongan  
(NIP)

BUPATI KARAWANG,  
  
AEP SYAEPULOH  
KARAWANG